

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, memiliki muslim yang mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 269,6 juta jiwa. Dalam konteks global, penduduk muslim Indonesia berkontribusi sekitar 13,1% dari total populasi muslim dunia yang diproyeksikan mencapai 2,2 miliar jiwa pada tahun 2030. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sektor pariwisata di Indonesia menawarkan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Di era modern ini, pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan ekonomi Indonesia. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan ekonomi Indonesia dirasakan ketika ekonomi Indonesia mengalami krisis global tahun lalu karena pandemi COVID-19. Kontribusi sektor pariwisata terhadap total ekspor dan impor barang dan jasa Indonesia meningkat dari 10% menjadi 17%. Hal ini menjadikan posisi sektor pariwisata menduduki peringkat 4 sebagai penyumbang devisa terbesar sebanyak US\$10 miliar (Widagdyo, 2015, hlm. 73).

Sektor pariwisata juga memberikan kontribusi langsung terhadap PDB Indonesia sebesar 3,8%. Ketika sektor pariwisata berkembang, maka sektor lain di

ekonomi juga akan terdorong untuk berkembang seperti sektor transportasi, akomodasi, restoran, hotel atau penginapan dan industri kreatif yang memberikan kontribusi sebesar 9%. Sektor ini telah menyerap 10,18% juta orang untuk bekerja, setara dengan 8,9% dari total jumlah pekerja di seluruh sektor (Widagdyo, 2015, hlm. 73).

Berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi dalam mengembangkan sektor pariwisata halal. Dalam pariwisata halal, yang menjadikan daya tarik dari pariwisata adalah akomodasi keberadaan hotel atau penginapan yang menjadi tempat untuk beristirahat dan bersantai dalam menghabiskan waktu menikmati pemandangan dari wisata tersebut.

Berwisata bukan sekedar aktivitas rekreasi, namun juga merupakan kesempatan untuk belajar, berinteraksi, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Adapun ayat yang mengingatkan kita akan pentingnya menghargai kehidupan, menjaga lingkungan, dan memikirkan kebesaran Allah dalam setiap perjalanan yang kita lakukan. Sesuai dalam QS. ar-Rum/30:19-20 berikut:

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ  
مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ □ ۱۹ وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا  
أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۚ ۲۰

Artinya: “Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati (kering). Seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan (leluhur) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang bertebaran.” (QS. ar-Rum/30:19-20).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap gaya hidup islami, permintaan akan penginapan syariah juga turut meningkat. Ini didorong oleh keinginan wisatawan muslim untuk berlibur dengan nyaman dan sesuai syariat sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dan menjaga nilai-nilai agama selama berwisata sebagaimana hadis Riwayat Bukhari dan Muslim berikut:

عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ اَنْ: عَنْهُمَا اللهُ رَضِيَ عُمَرُ بْنُ اللهِ عَبْدِ عَنْ  
 لَمْ فَإِنْ بَاكِيْنَ؛ تَكُوْنُوْا اَنْ اِلَّا الْمُعَذِّبِيْنَ هُوْا لَآءٍ عَلٰى تَدْخُلُوْا لَآ: قَالَ وَسَلَّم  
 اَصَابَهُمْ مَا يُصِيْبُكُمْ لَآ عَلَيْهِمْ تَدْخُلُوْا فَلَا بَاكِيْنَ تَكُوْنُوْا

Artinya: *“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di atas menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam segala aktivitas, termasuk saat bepergian, menjadi dasar bagi tumbuhnya kebutuhan akan investasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penginapan syariah menjadi pilihan favorit bagi wisatawan muslim yang mengutamakan kenyamanan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam selama berlibur.

Maraknya pariwisata halal membuat penginapan syariah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Apalagi, ketersediaan penginapan syariah masih belum sebanyak hotel konvensional. Beberapa negara, termasuk Indonesia, mengeluarkan peraturan yang mendukung pengembangan hotel/penginapan syariah. Misalnya, Indonesia memiliki fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa

tersebut mengatur ketentuan terkait hotel/penginapan Syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi atau tindakan asusila, makanan dan minuman yang disediakan wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI, menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci, pengelola dan karyawan/karyawati wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah, wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai pelayanan hotel/penginapan, dan wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Menurut Global Muslim Traveler, terdapat tiga kelompok kriteria pariwisata halal. Pertama, destinasi yang ramah keluarga, yang dinilai berdasarkan tingkat keramahan destinasi terhadap keluarga, keamanan bagi wisatawan muslim maupun umum, dan jumlah kunjungan wisatawan muslim. Kedua, layanan dan fasilitas yang mendukung wisatawan muslim, yang mencakup ketersediaan makanan halal yang terjamin, akses yang mudah untuk beribadah, fasilitas yang mendukung dalam beribadah, serta opsi akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, kesadaran halal dan strategi pemasaran, meliputi kemudahan dalam komunikasi, jangkauan serta pemahaman terhadap kebutuhan wisatawan muslim, serta konektivitas dalam transportasi menuju destinasi tersebut (Mabrurin & Latifah, 2021, hlm. 46).

Perkembangan sektor pariwisata juga dirasakan di Kabupaten Tanah laut. Terdapat 26 objek wisata yang setiap tahunnya selalu dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya adalah objek wisata Pantai Batakan. Pantai Batakan merupakan salah


satu destinasi wisata bahari yang terpadu dengan keindahan alam pegunungan di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut.

Pantai Batakan Baru terletak di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Pantai ini merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Tanah Laut yang menarik banyak pengunjung karena keindahan alam dan fasilitas yang tersedia. Meskipun terletak jauh dari pusat kota Banjarmasin, memerlukan jarak tempuh 106,2 KM dengan waktu 150 menit, pantai ini tetap diminati oleh wisatawan karena panorama yang ditawarkan, termasuk pemandangan perbukitan dan aktivitas rekreasi seperti berkuda, taman bermain, permainan air dan menikmati sunset (Dinas Pariwisata, 2020)

Setelah dikembangkan menjadi Pantai Batakan Baru oleh masyarakat dan karang taruna setempat, fasilitas dan kebersihan pantai menjadi lebih baik seperti tersedianya tempat sampah, dibangun musholla, pendopo, taman bermain, wc umum, dermaga pantai dan pos keamanan yang terjaga kembali menarik minat pengunjung untuk berwisata di Pantai Batakan Baru (Miliani, Budi & Wahab, 2022, hlm 3).

Pantai Batakan juga menjadi pusat perhatian masyarakat untuk dikunjungi karena di dekat pantai Batakan terdapat pulau kecil yang menjadi wisata religi makam keramat Datu Pamulitan yang bernama asli Sultan Hamidinsyah atau lebih dikenal dengan Muhammad Taher sebagai nama samaran dalam menjalankan tugas sebagai wali dan hamba Allah swt (Kamelia, 2022, hlm 50). Kesadaran masyarakat dengan keberadaan makam wali Allah swt. tersebut menjadikan masyarakat sangat berhati-hati dalam menjaga lingkungan di Desa Batakan agar tidak terkotori oleh

hal-hal yang negatif. Dengan adanya wisata religi tersebut, pengunjung wisata Pantai Batakan bisa berziarah sekaligus berwisata di Pantai Batakan.



**Gambar 1.1 Kunjungan Wisata Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan**

*Sumber: Dinas Pariwisata Tanah Laut, 2024*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Tanah Laut, Pantai Batakan menjadi objek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Terdapat sebanyak 117.700 jiwa yang mengunjungi Pantai Batakan pada tahun 2022. Kunjungan wisatawan pun meningkat pada tahun 2023 lalu. Terdapat sebanyak 175.400 jiwa wisatawan melakukan perjalanan wisata ke Pantai Batakan. Jumlah kunjungan ini meningkat dari tahun sebelumnya (*Data Kunjungan Objek Wisata, 2024*).

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, muncul kebutuhan akan penginapan yang sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini, meskipun terdapat 32 unit penginapan di Pantai Batakan Baru, belum ada yang secara khusus menerapkan konsep penginapan syariah. Saat ini, terdapat sejumlah penginapan yang tersedia, mulai dari penginapan sederhana hingga yang menawarkan fasilitas lebih lengkap.

Namun, belum dapat dipastikan apakah kapasitas penginapan tersebut mencukupi atau sering kali penuh, terutama pada musim liburan.

Di sisi lain, menurut survei sementara yang peneliti lakukan ada beberapa masyarakat dan wisatawan menyampaikan keluhan terkait fasilitas penginapan yang tidak menyediakan tempat khusus untuk beribadah, seperti musala, tempat berwudhu khusus dan kebersihan kamar mandi, serta harga penginapan yang dianggap kurang sebanding dengan layanan yang diberikan. Ini merupakan peluang bisnis yang besar, mengingat banyaknya wisatawan muslim yang mencari akomodasi yang nyaman sesuai dengan syariah.

Dengan demikian, meningkatnya jumlah wisatawan terutama wisatawan muslim di Pantai Batakan Baru, maka terdapat kebutuhan yang signifikan akan penginapan dengan prinsip syariah. Meskipun sudah terdapat 32 unit penginapan di kawasan wisata Pantai Batakan Baru, tidak ada penginapan yang secara khusus menerapkan prinsip syariah. Terdapat keluhan terhadap fasilitas penginapan yang sudah tersedia, maka kondisi ini merupakan salah satu potensi membuka peluang bisnis yang besar untuk mengembangkan penginapan syariah, terutama di daerah-daerah wisata yang memiliki potensi tinggi seperti Pantai Batakan Baru, Kecamatan Panyipatan.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang dikeluhkan oleh wisatawan muslim tersebut yang akan disajikan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Potensi Bisnis Penginapan Syariah di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi wisata Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan?
2. Bagaimana potensi bisnis penginapan syariah di Pantai Batakan Baru, Kecamatan Panyipatan, ditinjau dari studi kelayakan bisnis berdasarkan aspek pasar pemasaran dan sumber daya manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa potensi wisata Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan.
2. Untuk menganalisa potensi bisnis penginapan syariah di Pantai Batakan Baru, Kecamatan Panyipatan, ditinjau dari studi kelayakan bisnis berdasarkan aspek pasar pemasaran dan sumber daya manusia.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis (akademis) maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Syariah, tentang potensi bisnis penginapan syariah.

- b. Memperkaya kepastakaan dan menjadi referensi atau acuan akademis bagi peneliti lain yang ingin mengkaji potensi bisnis, aspek pasar dan pemasaran, sumber daya manusia, dan penerapan prinsip syariah pada usaha penginapan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pengusaha

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai panduan dan informasi penting bagi pengusaha atau calon pengusaha yang ingin mendirikan dan mengelola penginapan syariah di Pantai Batakan Baru. Dengan memahami potensi dan aspek yang perlu diberdayakan, pengusaha dapat menyusun strategi bisnis yang matang dan sesuai syariah.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, untuk menyusun kebijakan dan program yang dapat mendukung pengembangan pariwisata syariah dan penginapan syariah di kawasan Pantai Batakan Baru.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong peran masyarakat setempat untuk turut bergabung dan aktif menjadi pelaku usaha, tenaga kerja, atau mitra bisnis. Hal ini nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja.

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber acuan dan pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan potensi bisnis, pariwisata syariah, dan penginapan syariah.

### **E. Definisi Operasional**

1. Potensi bisnis adalah kemampuan suatu usaha untuk tumbuh, berkembang, dan menghasilkan keuntungan di masa depan dalam membangun dan mengoperasionalkan suatu usaha. Potensi bisnis merujuk pada kapasitas dan peluang yang dimiliki oleh suatu usaha untuk mencapai pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan (Handoyo, 2019, hlm. 7). Dengan demikian, penelitian ini menggali potensi bisnis dalam aspek pasar dan pemasaran (a. potensi pasar, besar konsumen, daya beli dan persaingan bisnis) dan sumber daya manusia.
2. Penginapan Syariah adalah jenis akomodasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup aspek layanan, fasilitas, dan produk yang ditawarkan kepada tamu. Penginapan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan pengalaman menginap yang nyaman dan aman sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Sugeng, 2020, hlm. 2).

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Secara umum

merujuk pada sistematika panduan penulisan yang diatur oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan teori yang berkaitan dengan potensi bisnis dan penginapan syariah. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu dan kerangka berpikir sebagai alat untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahapan penelitian.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan mengenai gambaran umum potensi bisnis penginapan syariah di Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan.

BAB V merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari simpulan dan saran.